

Analisis Prinsip Syariah pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro di Pegadaian Syariah

Erma Widyastuti^{1*}, Syukri²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: ermawidya16@gmail.com

Abstrak

UMKM sangat berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun masih banyak sektor UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya, yaitu masalah keuangan yang terbatas dalam mendapatkan tambahan modal. Sekarang ini banyak jasa keuangan yang menawarkan kredit pinjaman modal, salah satunya lembaga Pegadaian Syariah Renteng dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro. Dikarenakan penyaluran KUR Super Mikro ini baru mulai disalurkan, sehingga perlu diteliti seluruh hal terkait praktik penyalurannya yaitu proses/prosedur, syarat, akad, ketentuan hingga proses penyelesaian masalah apakah sudah sesuai dengan sistem ekonomi dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam dengan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dari kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng tidak sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kedua belah pihak karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar, maysir (perjudian), riba, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Pegadaian Syariah

Pendahuluan

UMKM sebagai pendorong ekonomi dan mewujudkan stabilitas pembangunan perekonomian nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM adalah usaha produktif milik individu perorangan ataupun badan usaha yang memiliki suatu bisnis ataupun usaha meliputi pedagang besar, pedagang eceran, jasa-jasa, perbengkelan, dan lain lain yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil menengah. UMKM sangat berperan aktif dalam upaya memajukan perekonomian di Indonesia karna UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Begitu besarnya potensi UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun masih banyak sector UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengembangan usahanya, permasalahan yang paling sering dihadapi oleh sector UMKM yaitu masalah keuangan yang terbatas, terutama terkendala dalam mendapatkan tambahan modal dan ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan usahanya karna dengan tidak ada

perkembangan maka pendapatan usaha juga tidak mungkin meningkat bahkan terjadi penurunan pendapatan usaha. Maka dari itu sekarang ini banyak jasa-jasa keuangan yang menawarkan ataupun menyediakan kredit pinjaman modal untuk usaha UMKM. Salah satunya lembaga keuangan non-Bank yaitu Pegadaian. Terutama bagi pelaku UMKM yang beragama Islam yaitu Pegadaian Syariah.¹ Kredit sendiri diatur dalam hukum positif yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan serta kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.² Dalam hukum Islam, kredit itu boleh tergantung anatomi sistemnya, bila masih terdapat unsur bunga ribawi/tambahan (*ziyadah*) maka menjadi haram, tetapi jika murni akad kredit yang syar'i maka hukumnya halal. Dalam Islam praktik kredit sama dengan hutang piutang/pinjam-meminjam, dan hutang piutang/pinjam-meminjam hukumnya boleh berdasarkan surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Al-Baqarah (2) ayat 245.³

Pegadaian syariah mulai menyalurkan kredit pinjaman modal untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya khususnya masyarakat menengah kebawah untuk membantu pengembangan usaha para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, dengan penyaluran fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro. Yang dengan bantuan modal tersebut nantinya dapat meningkatkan usaha masyarakat dan membangkitkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah yang pada bulan Juni tahun 2022 sudah mulai menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Super Mikro kepada para pelaku UMKM, selama KUR Super Mikro ini disalurkan terdapat beberapa masalah terkait penyaluran KUR Syariah Super Mikro ini di lapangan, yaitu masalah terkait telat membayar angsuran atau lewat membayar dari jatuh tempo yang ditetapkan. Dan juga terdapat nasabah yang menggunakan dana KUR tidak seutuhnya untuk pengembangan usaha melainkan digunakan juga untuk keperluan lainnya sehingga menyalahgunakan kredit, dan nasabah yang menyalahgunakan kredit tersebut mengakibatkan terjadinya keterlambatan membayar angsuran juga.⁵

¹ M Fajar, "UMKM Dan Globalisasi Ekonomi," *LP3M UMY Yogyakarta*, 2015, 202.

² Sentot Eko Baskoro and Fatimah Gamariyah, "Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM," 2022, 274.

³ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): hal 40-52.

⁴ Artikel yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, dalam <https://web.mataramkota.go.id/detail-berita/pegadaian-siapkan-kur-syariah-rp-59-untuk-bantu-umkm>, diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pada pukul 10.15 WITA

⁵ Hariadi, Wawancara, Pegadaian Syariah Pasar Renteng, Praya Lombok Tengah, 7 Desember 2022.

Kajian Pustaka

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:⁶ 1) Prinsip tauhid, tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. 2) Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. 3) Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. 4) Prinsip Perwakilan (Khalifah), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. 5) Prinsip Amar *Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisyr*, dan haram. 6) Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. 7) Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. 8) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan. 9) Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. 10) Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. 11) Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran. 12) Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak

⁶ Muhamad Kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, (2018): hal. 148-149

pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan/empiris dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi dan fokus pada proses interaktif kegiatan dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik/menyeluruh.⁷

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan detail dan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan bukti- bukti empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi dan menganalisis data dari kenyataan di lapangan dengan detail.⁸

Peneliti menggunakan pendekatan dan metode penelitian tersebut karena peneliti ingin meneliti fenomena/praktik pelaksanaan KUR Super Mikro itu langsung dalam lingkungannya yaitu Pegadaian Syariah Pasar Renteng, yang dari penelitian tersebut peneliti gunakan untuk menggambarkan dan mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah sesuai kondisi yang dilihat secara nyata dilapangan.

Pembahasan

Kredit dalam hukum ekonomi syariah adalah boleh karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada sebagaimana kaidah fiqh diatas. Ulama syafi'iyah, hanafiyah, malikiyyah, dan hanabilah mengatakan bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi oleh jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Sehingga keuntungan ini sifatnya adalah *mubah* atau dibolehkan dalam Islam. Pendapat jumhur/mayoritas ulama tidak

⁷ Anggito Albi and Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Sukabumi: CV Jejak* 245 (2018): hal. 14.

⁸ *Ibid.*, hal. 19.

mengkategorikan kredit sebagai transaksi jual beli yang *gharar* atau *riba*, melainkan hanya sebagai opsi/pilihan pembayaran dari jual beli saja.⁹

Islam memang melarang setiap pembungaan uang/tambahan, tetapi tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan, sebab system perekonomian modern ini tidak akan lancar tanpa adanya kredit, asal tambahan uang tersebut tidak sampai kepada batas berlebihan atau kezaliman. Mayoritas ulama membolehkan praktik kredit, dengan catatan sudah terjadi kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, artinya pihak debitur sudah menentukan pilihan nominal pinjaman dan pihak kreditur sudah menyepakati hal itu ataupun sebaliknya, pihak debitur menyepakati nominal pinjaman yang ditetapkan pihak kreditur dengan alasan yang kuat. Dalam hukum ekonomi syariah juga kredit menjadi aspek ekonomi yang dikaji karena berkaitan dengan harta benda dan peredaran harta melalui transaksi/ijab qabul.¹⁰

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah Pasar Renteng merupakan pembiayaan modal kerja untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja. Modal kerja ini diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa hingga pengerjaan proyek. Fasilitas ini diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek dan juga tidak melanggar syariat Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dalam praktik penyaluran KUR Super Mikro, berkaitan dengan persyaratan dan dokumen administrasi yang ditentukan tidak terdapat unsur persyaratan yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh persyaratan tersebut juga tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu dari prinsip Al- Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam.

Dari segi prosesur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Renteng yaitu transaksi berupa pinjaman yang pembayarannya dengan cara mengangsur, tidak tunai/kontan sesuai dengan waktu dan tempo yang telah ditetapkan. Transaksi dengan system kredit hukumnya boleh dengan memenuhi syarat sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, dari ayat tersebut transaksi kredit diperbolehkan jika waktu pembayarannya tertulis, dan yang menuliskannya adalah orang yang dapat bertanggungjawab dengan catatannya. Dalam praktiknya,

⁹ Ibid.

¹⁰ Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): hal. 19–34.

¹¹ Website Pegadaian Syariah, dalam <https://sahabatpegadaian.com/produk-kur-syariah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023, pada pukul 20.08 WITA.

alur prosedur penyaluran KUR Super Mikro yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan teori dan hukum ekonomi syariah yaitu penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, dan tahap per tahap dalam alur penyalurannya tidak terdapat unsur yang merugikan kedua belah pihak, adil, seimbang, dan mengedepankan kemaslahatan nasabah. dan sebagaimana tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro juga untuk membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu prinsip dari tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Dalam alurnya juga kredit yang diberikan kepada calon nasabah/*Rahin* benar-benar dianalisa baik secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pihak Pegadaian Syariah dalam memberikan kredit menilai terlebih dahulu kapabilitas calon nasabah yang akan diberikan kredit, karena pemberian kredit harus atas dasar kepercayaan dengan harapan kredit tersebut akan dikembalikan dikemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah SWT perintahkan.

Penyelesaian terhadap masalah tersebut yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah melalui kesepakatan dan musyawarah dari kedua belah pihak yaitu pihak Pegadaian Syariah dan pihak nasabah dan juga setiap nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran tidak terkena denda dan bunga terhadap tunggakan disetiap bulannya. Sehingga proses penyelesaian masalah terhadap fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang dilakukan Pegadaian Syariah Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum Islam karena tidak terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak. Sehingga praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*) yaitu adil kepada setiap nasabah mendapatkan dana KUR sesuai kemampuannya dan seluruh nasabah yang mendapatkan KUR Super Mikro mendapatkan pengawasan dan pembinaan terhadap usahanya, keseimbangan (*tawazun*) yaitu hak-hak nasabah seperti tambahan waktu jika telat membayar, dan membantu nasabah mengelola usahanya agar berkembang, kemaslahatan (*maslahah*) yaitu KUR ini disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pelaku UMKM, dan universalisme (*alamiyah*) yaitu seluruh sector usaha UMKM dapat mendapatkan KUR Super Mikro. Dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya. Tidak mengandung unsur *riba* karena dalam KUR Super Mikro ini suku bunga yang ditetapkan tidak sampai berlebihan atau mendzalimi nasabah, dan KUR Super Mikro sendiri

merupakan kredit yang ringan terkait tarifnya. Dan seluruh proses penyalurannya sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penutup

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro merupakan penyaluran pembiayaan kredit modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong-menolong yang merupakan prinsip dan asas dalam hukum ekonomi syariah, sebagaimana juga tujuan dari penyaluran KUR Super Mikro untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Praktik penyaluran KUR juga sudah berjalan sesuai dengan standar operasional dari penyaluran KUR Super Mikro dan praktik di lapangan menunjukkan KUR Super Mikro disalurkan berdasar analisa kemampuan nasabah.

Analisis prinsip syariah terhadap praktik KUR Super Mikro pada Pegadaian Syariah yaitu tidak terdapat unsur yang merugikan atau memberatkan pihak pertama maupun pihak kedua, dan dari seluruh praktiknya tidak terdapat hal yang melanggar aturan dari hukum ekonomi syariah yaitu mengedepankan prinsip Al-Maslahah (Kemaslahatan) dalam hal ini mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan sebagaimana tujuan dari syariat Islam. Sehingga seluruh praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro pada Pegadaian Syariah Pasar Renteng telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena telah menjalankan prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (alamiyah). Dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar- samar, *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (kedzaliman), *risywah* (suap menyuap), serta objek haram lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ahmad. Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Baskoro, Sentot Eko dan Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*, (Bogor: ERSA, 2022).
- Fajri, Desmal. *Hukum Ekonomi Syariah*, Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn
- Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015).

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010),
- Kurniawan, Rachmad Risqy. Kharisma Putri, Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, Nomor 2, September 2019
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI, 2015.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mukti Fajar N.D, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
- Nasution, Adanan Murroh. Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2016.
- Nurlina, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM Studi Kasus Bank BRI", *Skripsi*: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan KUR
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011).